



**P E N E T A P A N**  
Nomor 0633/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara gugatan Cerai Talak yang diajukan oleh :

**HARI SULISTIANTO bin SURADI** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik Bengkel Las, tempat tinggal di RT.008 RW. 002 Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, sebagai "Pemohon" ;

**MELAWAN**

**ENDANG YULIANA binti SURASMAN** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.005 RW. 002 Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :  
Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal **30 Mei 2016** dengan Nomor :

**Hal. 1 dari 4 hal Pen.0633/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**0633/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.** yang pada pokoknya Pemohon mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat Permohonan Pemohon ;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Pemohon dan Termohon sama-sama hadir di persidangan, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Termohon dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Termohon, demikian pula kepada Termohon, yang ternyata Pemohon dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

**Hal. 2 dari 4 hal Pen.0633/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn .**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon perkara Nomor: 0633/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Muntafa, MH, sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng, M.Hum dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Ghulam Muhammady, SH, sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;**

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Muntafa, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hal. 3 dari 4 hal Pen.0633/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn .**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sugeng, M.Hum

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti,

Ghulam Muhammady, SH

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	56.000,-

**Hal. 4 dari 4 hal Pen.0633/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn .**